BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah yang bersih atau yang biasa disebut *good governance* adalah suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan sistem akuntabilitas pemerintah dan merupakan misi dari setiap instansi yang berada dibawah naungan pemerintah yang ada di Indonesia. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik upaya yang dilakukan salah satunya dengan cara pembaharuan sebuah sistem pengukuran kinerja. Dan seiring perkembangan zaman dan waktu, pengukuran kinerja yang ada di instansi pemerintah mengalami pergeseran ataupun perubahan orientasi yang menitik beratkan pada pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*Result oriented government*).

Good governance menurut Anggara (2012) adalah suatu konsep yang diusung oleh pemerintahan yang bertujuan untuk menetapkan prinsip profesionalisme, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan yang prima dan juga nantinya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Menurut Nurhayati (2017) mengatakan definisi transparansi sendiri merupakan pemberian informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat sendiri memiliki hak untuk mengetahui secara mendalam (detail) dan menyeluruh atas segala jenis pertanggungjawaban baik yang ada didalam pemerintahan dan tentang segala jenis pengelolaan sumber daya yang di amanatkan terkait ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

Transparansi sendiri masih menjadi suatu hal yang langka di dalam proses menuju *good governance* karena hal itu sangat berkaitan erat dengan baik tidaknya kinerja instansi pemerintah dari segi kinerja dan salah satunya sangat bergantung kepada tingkat transparansi yang terdapat dialam pemerintahan tersebut.

Sehingga dengan adanya transparansi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah mulai merancang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimana sistem tersebut merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sistem perencanaan, sistem penganggaran serta sistem akuntabilitas keuangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri terdiri dari beberapa hal yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL).

Hal tersebut tertuang secara rinci dan tertulis dengan tercetusnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tentang pengaturan secara khusus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu sendiri diperkuat dengan permen PAN dan RB No 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja sendiri adalah sebuah tolok ukur atau acuan terdepan di dalam instansi pemerintah yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi penggunaan anggaran yang berasal dari negara yang memiliki visi dan misi untuk memberikan pelayanan publik secara ideal, terstruktur, prima dan menyeluruh.

Untuk mendukung pengukuran kinerja tersebut, pemerintah membuat sistem pengukuran kinerja yang biasa disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan yang dikeluarkan oleh Peraturan Bupati Cianjur (Perbup) Nomor 20 Tahun 2018 yang didalamnya berisi Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pelayanan yang ada di Kabupaten Cianjur, sehingga seluruh instansi ataupun perangkat daerah yang ada dibawah naungan pemerintah Cianjur.

Mulai dari Tahun 2018 menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) dan salah satu instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Cianjur yang sudah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Cianjur, yang dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur sendiri mempunyai peranan pokok dan berpengaruh di dalam proses pelayanan secara langsung kepaa masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur.


Bentuk pelayanan yang ditawarkan diantaranya adalah didalam bidang pembuatan Kartu Tanda Penduduk,kartu perceraian, kartu pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pembuatan Kartu Keluarga (KK), surat keterangan pindah datang (WNA/WNI) dan lainnya. Dengan jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Cianjur pada Tahun 2021 sebanyak 2.372.459 jiwa, maka dari itu sistem pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri masih dikatakan kurang dari standar yang telah ditetapkan.

Seperti belum adanya fasilitas internet yang memadai guna menunjang kinerja dari segi pelayanannya, dari segi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirasa masih belum berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana mestinya, serta dari segi kompetensi serta dari kualitas pegawai itu sendiri yang harus ditingkatkan. Dengan adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.

Agar nantinya dapat memperbaiki kualitas khsususnya dari segi kinerja maupun pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur kepada masyarakat menjadi lebih baik serta bisa merubah stigma negatif masyarakat dan mengurangi peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang ada dilingkungan instansi tersebut.

Suatu instansi pemerintah tentunya dituntut untuk memiliki pandangan untuk meningkatkan produktivitas sasaran capaian kinerja bisa dilihat dari sasaran tiap kegiatan program yang sudah terlaksana. Kinerja pegawai merupakan hasil pekerjaan dari seorang pegawai yang diberikan tugas pokok serta fungsinya selama periode yang telah ditetapkan dan sangat erat hubungannya dengan pengelolaan sumber daya bagi satu instansi. Adapun strukur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur



(Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Tahun 2021)

Adapun rekapitulasi indeks pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur Tahun 2021

		Kinerja		
	Indikator	Target	Realisasi	Jumlah Penduduk yang sudah memiliki
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran	75%	54,51%	648.487
2.	Kepemilikan Akta Kematian	50%	2%	2.968
3.	Kepemilikan KTP	100%	98,89%	1.682.704
4.	Kepemilikan KK	100%	99,94%	834.338

(Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Tahun 2021)

Tabel diatas menunjukan bahwa kesesuaian jumlah target dengan realisasi yang di dapatkan tidak sesuai hal ini bisa dilihat dari jumlah target yang diharapkan dari data jumlah penduduk yang sudah memiliki berbagai jenis data, akan tetapi dari administrasi kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian masih jauh diambang batas yang ditetapkan, hal ini menimbulkan permasalahan dan

pertanyaan baik itu segi kinerja yang dilakukan oleh pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.

Hal ini selaras dengan pendapat Chatab (2007) menyatakan bahwa kinerja sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu *ability* (kemampuan), *motivation* (motivasi) dan *organization support* (dukungan organisasi). Jadi untuk mencapai sebuah pengukuran kinerja yang diharapkan diperlukan adanya kemampuan, motivasi serta dukungan dari beberapa pihak terkait bukan hanya dari satu pihak saja.

Selain itu juga dengan adanya dan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur sendiri diharapkan bisa melaporkan pelaporan secara terperinci dan akuntabel baik yang berkaitan dengan kinerja maupun dari segi anggaran di setiap tahunnya sehingga nantinya dituangkan di Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP),

Sehingga permasalahan yang kerap muncul dan yang sudah dijelaskan tadi bisa diatasi dengan cara berkolaborasi antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sendiri dan bupati Kabupaten Cianjur serta memiliki peranan sebagai kepala daerah. Dari permasalahan yang disebutkan tadi, itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui sejauhmana "Akuntabilitas Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

- 1. Pencapaian kinerja dan pelayanan tidak sesuai dengan target
- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berjalan dengan cukup baik

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang peneliti diatas, peeneliti mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana akuntabilitas kejujuran dan hukum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur?
- 2. Bagaimana akuntabilitas proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur?
- 3. Bagaimana akuntabilitas program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur?
- 4. Bagaimana akuntabilitas kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur?

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan di rumusan masalah adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur

- Untuk mengetahui Akuntabilitas Proses di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
- Untuk mengetahui Akuntabilitas Program di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
- 4. Untuk mengetahui Akuntabilitas Kebijakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- Diharapkan mampu menjadi penambah wawasan keilmuan mengenai penerapan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
- Untuk memberikan referensi ide konseptual kepada peneliti lain dalam mengumpulkan bahan untuk studi literasi ketika akan meneliti judul yang sejenis dimasa yang datang
- 3. Hasil dari penyusunan penelitian ini berharap mampu menyuguhkan saran terhadap penerapan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi (SAKIP) yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, sehingga instansi terkait mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan akuntabel

b. Secara Praktis

- Dijadikan sebagai sebuah implementasi dari kajian ilmu yang telah dipelajari dan diteliti selama menjadi mahasiswa pada jurusan administrasi publik dengan bekal ilmu yang telah didapat dan yang telah dipelajari sebagai pendukung untuk menerapkan teori ataupun ilmu pengetahuan dengan bentuk terjun langsung dilapangan penelitian.
- 2. Penelitian ini menghasilkan kajian dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur serta peneliti, melainkan untuk kajian ilmiah selanjutnya agar dapat memberikan manfaat dari informasi yang telah didapat sehingga peneliti selanjutnya mampu memberikan kajian ilmiah yang lebih relevan
- Diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai akuntabilitas publik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur

1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi publik adalah bahasan ilmu sosial yang terdiri dari 3 bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya terdapat unsur lembaga legislatif, yudikatif serta eksekutif dan hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan publik. Seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara serta mengatur penyelenggara negara. Sebagaimana dicatat Menurut pendapat Waldo dalam Pasolong (2013) mendeskripsikan bahwa administrasi sendiri merupakan suatu pemikiran yang didasarkan rasionalitas.

Di Indonesia sebagai negara kedaulatan, semua hidup di negara ini memiliki sistematis berupa pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memajukan warga negara. Sedangkan menurut pendapat Chandler dan Plano (2008) berpendapat bahwa administrasi publik ada serangkaian proses yang dimana segala sumber yang bisa diberdayakan dan perseorangan berada didalam suatu publik bisa diorganisir dan dikoordinasikam untuk memformulasikan dan mengimplementasikan segala jenis kebijakan yang ada di publik.

Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan sebuah sistem yang didalamnya memuat tentang penataan yang berkaitan dengan publik guna memberikan seuah pelayanan publik yang optimal dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan sebuah bentuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan berbagai jenis aktitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak bentuk pelaporan pertanggungjawaban.


Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas sendiri merupakan sebuah wujud pemberian pertanggungjawaban kepada pihak yang diberikan amanah agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan baik itu laporan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut pendapat Mardiasmo (2009) Akuntabilitas sendiri memiliki 4 dimensi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
- 2. Akuntabilitas proses
- 3. Akuntabilitas program
- 4. Akuntabilitas kebijakan

Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur berupaya tetap memberikan akuntabilitas publik kepada masyarakat dan hal itu tertuang di Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang bisa digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban segala kegiatan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Laporan kinerja terebut bisa diakses melalui website resmi pemerintah Kabupaten Cianjur selain itu juga, laporan pertanggungjawaban tersebut digunakan untuk transparansi segala hal yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.

Tabel 1.2 Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, 2022

